



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2003, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1988 Nomor 3),
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1),
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo.
9. Penguji adalah setiap tenaga penguji dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang-barang khusus.
15. Ojek adalah sepeda motor beroda dua yang dikomersialkan.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya bertumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk menangkut barang/penumpang yang dirancang untuk ditarik dan didorong sebagian bebanya ditumpu oleh kendaraan bermotor.
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang didasarkan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
20. Penguji Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah bagian-bagian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
21. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor wajib uji.
22. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang tidak lulus uji.

23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
24. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
25. Layak Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Kamanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi, yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
27. Pihak Ketiga adalah badan atau pemerintah daerah lain yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam melaksanakan/menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.
28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk pembayaran retribusi.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan umum dari Pemerintah Daerah.

32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi Daerah Kabupaten Wajo.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi ada atau sanksi administrasi berupa bunga / atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kebutuhan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi setelah menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian berkala oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan kelaikan jalan.
- (2) Kendaraan yang wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Mobil bus dan Barang
 - b. Mobil Penumpang Umum
 - c. Kereta Gandengan dan Tempelan;
 - d. Kendaraan Khusus;
 - e. Kendaraan Beroda Tiga.
- (3) Masa uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan sesudahnya diadakan pengujian ulang.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Sistem rem;
 - b. Sistem kemudi / stir;
 - c. Bodi atau kerangka kendaraan ;
 - d. Muatan (daya angkut);
 - e. Klakson;
 - f. Lampu – lampu;

- g. Penghapus kaca;
- h. Kaca spion;
- i. Ban;
- j. Emisi gas buang standar;
- k. Kaca depan dan kaca jendela;
- l. Sabuk pengaman;
- m. Perlengkapan administrasi dan peralatan laik jalan lainnya.

BAB IV

PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat – surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Kendaraan yang diuji dan telah dinyatakan memenuhi syarat teknis dan layak jalan diberikan buku uji, tanda samping dan tanda uji kendaraan bermotor.
- (3) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlaku masa pembebasan wajib uji berkala untuk yang pertama kali dan 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlaku untuk uji berkala kedua dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Kendaraan bermotor wajib uji setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, dapat dimintakan uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk sesuai persyaratan pengujian yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (3) Lokasi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) maka keluarlah pengesahan buku uji kendaraan bermotor oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut:
- | | |
|--|------------|
| a. Mobil bus dan Barang | Rp. 50.000 |
| b. Kendaraan Khusus | Rp. 45.000 |
| c. Kendaraan Gandengan | Rp. 60.000 |
| d. Mobil Penumpang Umum | Rp. 35.000 |
| e. Kendaraan tempelan ditarik/didorong | Rp. 15.000 |
| f. Kendaraan penumpang Beroda Tiga | Rp. 15.000 |

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di daerah pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENETAPAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD (Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang telah ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah);
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau dibayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana pada pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD (Surat ketetapan Retribusi Daerah) dan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengurangan administrasi, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD (Surat

Ketetapan Retribusi Daerah) dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan atau mendukung permohonan yang bersangkutan.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau Kepala Dinas Perhubungan tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas Perhubungan paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD (Surat ketetapan Retribusi Daerah) dan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diputuskan Bupati atau Kepala Dinas Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a) diterbitkan surat teguran, atau;
 - b) ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya

masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSTANSI PENGELOLA

Pasal 30

- (1) Pengelolaan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta pemungutan retribusi dilaksanakan oleh instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
- (2) Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis.
- (3) Tenaga penguji dan pembantu penguji diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB XX PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan/pengawasan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerintahan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2003, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 30 Juni 2011
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 30 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD

ANDI WITMAN HAMZAH
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID, S.H.,M.H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 37